

ANALISIS PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEBO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**OLEH:
MILA OKTASARY
NIM: 105190176**

**Pembimbing:
Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si
M. Kamal Fathoni, S. Hum., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ANALISIS PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEBO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**OLEH:
MILA OKTASARY
NIM: 105190176**

**Pembimbing:
Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si
M. Kamal Fathoni, S. Hum., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (SI) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, September 2023



Mila Oktasary
NIM. 105190176



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Analisi Program Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo.” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 30 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, September 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti S. Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :
Ketua Sidang

: Dr. Rasito, SH, M.Hum
NIP. 196503211998031003

Sekretaris Sidang

: Awaludin S.Ag
NIP. 196911202003121002

Penguji I

: Wenny Destina, S. Sos., M.Si
NIP. 197801092005012006

Penguji II

: Arman Abdul Rochman, M.Si
NIP. 199108232020121012

Pembimbing I

: Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si
NIP. 19750221 2007012015

Pembimbing II

: M. Kamal Fathoni, S. Hum., M.H
NIDN. 2004089402

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ, فَتَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu."(HR. Tirmidzi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan sebaaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dengan kehadiran seseorang yang berhati mulia disekeliling saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini ku persembahkan kepada Ibu dan ayah yang sangat aku cintai telah membesarkanku, mengajariku arti kehidupan, memberi motivasi dan yang selalu mendengarkan keluh kesaku dan sabar menghadapiku. Serta adiku yang sangat aku sayangi dan yang selalu memberiku semangat.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Selangkah menuju rasa syukur. Saya harap skripsi yang tersaji menemani pembaca ini juga adalah rasa syukur saya kepada Allah SWT atas nikmat iman, ruh, nikmat ilmu, akal sehat dan nikmat jasmani dan rohani semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya selalu. Aamiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Mila Oktasary
Nim : 105190176
Judul : Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Tebo dalam pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo dinilai belum optimal, ditandai dengan belum adanya pengelolaan sampah, justru sampah langsung di buang ke TPA tanpa adanya pemilahan dan proses pengolahan sampah terlebih dahulu, hal ini bisa menjadikan volume sampah meningkat akibat tumpukan sampah yang tidak adanya pengolahan terlebih dahulu. Tak hanya itu, sarana dan prasarana dalam pengangkutan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat juga kurang maksimal di lakukan hal ini terjadi karena pemerintah masih kurang dalam menjalankan program pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Lingkungan Hidup, Ekologi Pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name :Mila Oktasary
NIM :105190176
Title :Waste Management By The Environmental Service In Tebo Regency

The purpose of this study was to determine the implementation of waste management by the Environmental Service in Tebo District and to find out how the Tebo District community participates in waste management. The method used in this study is the qualitative research method, which describes systematically the facts or phenomena that exist in the field. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Techniques in collecting data through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis used was an analysis consisting of three streams of activities that occurred simultaneously, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. Based on the research results, it is known that the implementation of waste management carried out by the Environmental Service in Tebo Regency is considered not optimal, marked by the absence of waste management, instead waste is disposed of directly to the TPA without prior waste sorting and processing, this can increase the volume of waste. increased due to piles of waste without prior processing. Not only that, the facilities and infrastructure for transporting waste and outreach to the community are also not being carried out optimally. This is because the government is still lacking in implementing the waste management program in Tebo Regency.

Keywords: Waste Management, Community Participation, Environment, Government Ecology.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud imam, Islam dan amal nyata yang *shalil likulli zaman wa makan*.

Skripsi ini diberi judul “Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo”. Skripsi ini disusun sebagai sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pemerintahan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Srata Satu (S.1) pada fakultas Syariah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunanya, dan berkat adanya bantuan dari pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang mempublikasi secara sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I., MA., M.IR, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum, selaku Plh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Ibu Wenny Destiana, M.SI Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak, M. Kamal Fathoni, S. Hum., M.H, selaku Pembimbing II penulis skripsi ini, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu kandung saya, yang telah menemani dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi dan terimakasih support sistemnya selama ini, serta teman-temanku terutama Ilmu Pemerintahan Lokal F dan teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semuanya.

8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan dan jasa yang diberikan kepada peneliti mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT, dan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti semua pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Jambi, September 2023

Penulis,



Mila Oktasary
NIM:105190176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI.....	18
A. Teori Kebijakan Publik	18
B. Ekologi Pemerintahan	21
C. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	24
D. Pengelolaan Sampah	26
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Kabupaten Tebo	30

B. Dinas Lingkungan Hidup	33
---------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 40

A. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tebo	40
---	----

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tebo.....	60
---	----

BAB V PENUTUP.....72

A. Kesimpulan	72
---------------------	----

B. Saran	73
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan.....	30
Tabel 2 Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai.....	37
Tabel 3 Kompetensi Tingkat Eselonering Pegawai	38
Tabel 4 Kompetensi Tingkat Pangkat / Golongan Pegawai.....	38
Tabel 5 Kompetensi Tingkat Pendidikan Struktural Pegawai	39
Tabel 6 Jumlah Armada Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.....	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sampah Organik Dan Anorganik Yang Tercampur Jadi Satu	44
Gambar 2 Pengangkutan Sampah di Rumah-Rumah.....	52
Gambar 3 Foto Dukumentasi TPS induk	47
Gambar 4 Lokasi TPS Kecamatan Rimbo Bujang.....	59
Gambar 5 Pengangkutan di TPA.....	56
Gambar 6 Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).....	79
Gambar 7 Pembakaran Langsung Sampah TPS.....	82
Gambar 8 Wadah Sampah.....	86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

TPS	: Tempat Pembuangan Sampah
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SOP	: Standar Operanting Prosedur
UU	: Undang-Undang
PERDA	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PERPRES	: Peraturan Presiden
SAPRAS	: Sarana Prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaocaaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan sampah saat ini merupakan masalah yang bisa dikatakan sangat krusial. Tak hanya itu dampak dari sampah ini menjadi salah satu masalah yang tidak wajar dari sisi kehidupan.¹ Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik atau anorganik, bersifat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan kemudian dibuang ke lingkungan.² Menurut perkiraan, volume sampah yang dihasilkan per orangnya rata-rata sekitar 5 kg per harinya. Dengan jumlah tersebut bisa tergolong besar maka, perlu adanya penanganan yang khusus untuk menanggulangi permasalahan ini.³

Persoalan sampah tidak bisa dipisahkan dari jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah ditambah luas wilayah yang ditempati itu sendiri. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi volume sampah adalah:

- 1) Kepadatan penduduk sangat mempengaruhi beberapa banyak jumlah sampah yang dibuang setiap hari
- 2) Pola hidup yang serba konsumtif menjadi sumber utama banyaknya sampah yang harus dibuang setiap hari.

¹ Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota: Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu Dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik Dan Kompos*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2019), hlm. 6

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Ayat (1).

³ Admin Kejar Mimpi, <https://kejarmimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-menyaingi-candi-borobudur-90.html>, diakses, 27 Desember 2022.

3) Jika kepadatan penduduk tidak seimbang dengan lahan yang menjadi tempat tinggal maka, tumpukan sampah secara besar-besaran menjadi sebuah keniscayaan.⁴

Persoalan kebersihan ini yang menjadi perhatian penting dalam Islam, agama sejak dini memerintahkan pemeluknya untuk hidup secara bersih, karena bagaimana pun juga kebersihan merupakan bentuk dari kehidupan, sementara keindahan adalah sesuatu yang sangat dicintai tuhan. Namun, kebersihan tidak hanya memaknai sebagai aktivitas membuang kotoran, menjaga kotoran agar tidak mencemari lingkungan juga bentuk dari kebersihan bahkan nilainya lebih mulia dibanding membuang kotoran.⁵

Rasulullah SAW. Bersabda:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Kebersihan adalah sebagian dari iman.” (H.R. Muslim).⁶

Berdasarkan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 terkait pengelolaan Sampah, peraturan tersebut mengatur perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sampah, dari paradigma pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan menjadi fokus pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah sangat penting diterapkan oleh semua lapisan pemerintah, dunia usaha dan seluruh masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk membatasi timbul sampah, daur

⁴ Abbas Sofwan Matla'il Fajar, *Fiqh Ekologi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm 235- 236.

⁵ Muhammad Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Total media, 2008), hlm. 295.

⁶ H.R Muslim No.328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ulang dan pemanfaatan kembali, atau menggunakan teknik 3R (*reduce, reuse, recycle*).⁷

Kabupaten Tebo merupakan daerah yang masuk diperingkat ke 5 penduduk terpadat di Provinsi Jambi, yang terdapat 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 107 Desa.⁸ Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada tahun 2021 jika diperkirakan timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tebo mencapai kurang lebih 1.552.31 ton/harinya dan jumlah yang terangkut ke TPA kurang lebih 1.139.07 ton/hari.⁹ Dari adanya daerah yang padat penduduk ini membuat permasalahan sampah semakin hari semakin tinggi apabila tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup.

Kecamatan Rimbo Bujang merupakan salah satu kecamatan yang timbulan sampahnya paling banyak dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tebo, dari banyaknya tumbulan sampah tersebut menjadikan tumpukan sampah di TPS, yang membuat di sekitar TPS terlihat kumuh dikarenakan minimnya TPS. Tingginya timbulan sampah ini disebabkan adanya aktivitas masyarakat Kabupaten Tebo yang beraneka ragam seperti banyaknya masyarakat yang membuang sampah dan sedikit masyarakat yang mengelola sampah menjadi nilai guna, belum banyaknya bank sampah untuk mengurangi beban TPA maupun TPS serta belum berjalanya program 3R (*reduce, reuse, recycle*), hal ini menyebabkan tumpukan sampah di setiap TPS.

⁷ Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.5. No.1, (2019), hlm 71-84.

⁸ BPS Kabupaten Tebo

⁹ Dinas Lingkungan Hidup, *Rencana Strategis Sinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo*, <https://docplayer.info/96378246-Dinas-lingkungan-hidup.html>. Diakses 05-01-2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Dinas Lingkungan Hidup bahwa di Kecamatan Rimbo Bujang memiliki TPS sejumlah 9 TPS, namun persebaran TPS di Kecamatan Rimbo Bujang belum merata ke seluruh kelurahan yang ada. Dari beberapa TPS di Rimbo Bujang diketahui bahwa tempat penampungan sampah belum bisa melakukan pelayanan seefektif mungkin, dikarenakan dari hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang belum dilayani penuh oleh petugas.

Sejalan dengan perkembangan teknologi serta tingkat kepadatan penduduk yang meningkat permasalahan sampah di Kabupaten Tebo belum bisa mendapatkan pengelolaan sampah yang maksimal. Hal ini dikarenakan secara infrastruktur dan manajemen sampah belum bisa tertangani sesuai dengan konsep dari pembangunan yang berkelanjutan. Dimana proses penanganannya adalah dengan melakukan pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerosesaan akhir sampah. Meski hal ini sudah diatur di dalam perda No. 8 Tahun 2021 akan tetapi Kabupaten Tebo masih menggunakan paradigma lama yaitu pengelolaan sampah dengan kumpul, angkut, buang saja.

Permasalahan mengenai pengelolaan sampah bukan hanya proses dalam penanganan sampah saja, akan tetapi sarana dan prasarana pendukung dari proses pengelolaan sampah itu sendiri juga perlu diperhatikan. Untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo sarana dan prasarana dalam hal pengangkutan sampah masih kurang diperhatikan oleh pihak terkait. Sampah yang menumpuk di TPS sebetulnya bukan kesalahan dari petugas kebersihan, akan tetapi kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

armada pengangkut sampah. Bapak Prasetyo selaku petugas kebersihan mengemukakan:

“Untuk armada pengangkut sampah masih kurang, sedangkan armada yang disediakan terbatas dan sampah yang di TPS membludak, seharusnya Dinas bisa menambah armada agar sampah bisa langsung di proses dan tidak hanya menumpuk di TPS saja.”¹⁰

Pihak yang paling berperan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan kerja di lingkungan pemerintahan dan memiliki sebuah tugas pokok yang melaksanakan kewenangan dekosentrasi dibidang kebersihan dan lingkungan hidup serta tugas lainnya yang telah diberikan oleh Bupati. Tujuan yang diamanatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup memegang peran yang sangat strategis dalam kebersihan lingkungan di Kabupaten Tebo termasuk dalam pengelolaan sampahnya.

Perda No.8 Tahun 2021 pasal (1) menjelaskan pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan adanya permasalahan pengelolaan sampah ini maka pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 22 ayat (1),¹¹ menjelaskan kegiatan dalam pengelolaan sampah meliputi penyelenggaraannya pelayanan dalam pengelolaan sampah hal ini terkait pada pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah.

¹⁰ Wawancara Bapak Prasetyo selaku petugas kebersihan, 23-05-2023.

¹¹ UU No.18 tahun 2008 pasal 22 ayat 1 tentang penyelenggaraan pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Perda tersebut menjelaskan pengelolaan sampah digolongkan berdasarkan jenis sampahnya. Namun dalam pengelolaan sampah tersebut masih banyak temuan jenis sampah yang masih berserakan, di TPS maupun di pasar, di jalan dan lain sebagainya, meski sudah ada aturan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo, pada kenyataannya masih banyak sampah yang tidak terkelola, hal ini penulis temukan pada observasi awal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini peneliti juga ingin melakukan sebuah penelitian tentang **“Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang yang dipaparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo?
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dari setiap penelitian yang mana akan memiliki tujuan di dalam penelitian tersebut, maka hal ini sangat perlu dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk setiap adanya kegiatan penelitian maka dari itu adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan sebaocaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pendukung dan penghambat pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Dapat digunakan bagi pengembangan ilmu pemerintahan terkhususnya mengenai pengelolaan sampah plastik, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan hasil kajian dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai pengelolaan sampah plastik yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak hanya pemerintah saja yang bertindak namun masyarakat juga ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.
- c. Dapat digunakan untuk salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu (S1) ilmu pemerintahan, fakultas syariah di UIN STS JAMBI.

D. BATASAN MASALAH

Mengenai penelitian ini difokuskan di Kecamatan Rimbo Bujang karena Rimbo Bujang merupakan pusat pasar besar dari 4 Kecamatan sekitarnya yaitu

Rimbo Ulu, Rimbo Mulyo, Rimbo Ilir, Tuju Koto Ilir. Sehingga memiliki timbunan sampah paling banyak dari beberapa kecamatan, dengan itu penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyebar luas dari pembahasan yang penulis teliti.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan masalah di atas pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo yang belum maksimal berdasarkan perda yang berlaku. Implementasi dari perda tentang pengelolaan sampah ini masih perlu ditindak lanjuti, terutama mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Namun apabila pengelolaan tersebut bisa dilakukan dengan baik, maka sampah plastik bisa dimanfaatkan atau menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Pertama,, penelitian yang di lakukan oleh Eka Putri Demanik, mahasiswi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan penelitian yang berjudul, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di kota Pekanbaru Provinsi Riau.” Penelitian ini membahas mengenai, bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Tidak efektifnya Perda No. 8 Tahun 2014 dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Pekanbaru disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan Rahma Yuniarsih, mahasiswi dari Uin Sulthan Thaha Saifudin Jambi, dengan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Sampah Organik Pada Swalayan Modern Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.” Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sampah organik di Swalayan Modern yang di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Kota Jambi yang belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dimana ditandai dengan adanya volume sampah yang di hasilkan oleh swalayan modern Jambi Townsquare dan tidak ada tindak lanjut untuk pelaku usaha lainnya. Dalam implementasi peraturan ini masih kurang efektif dalam masyarakat dimana kurang berjalan dan kurang tindakan dilapangan karena tidak sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah tentang sanksi dan pelanggaran terhadap kebersihan, dimana hal ini terlihat tegas sehingga membuat pelaku usaha dan masyarakat tidak begitu maksimal dalam menerapkan kebijakan peraturan tersebut.¹³

Ketiga, penelitian yang di lakukan Muhammad, mahasiswa Uin Sulthan Thaha Saifudin Jambi, penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kelurahan

¹² Eka Putri Dermanik, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

¹³ Rahma Yuniarsih, Alhusni Alhusni, dan Tri Endah Karya Lestiyani. “Pengelolaan Sampah Organik Pada Swalayan Modern di Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi).” penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan sampah di kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo bahwa peran masyarakat masih belum disiplin dalam membuang sampah dan hal ini juga menjadi masalah tersendiri kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan sangat diperlukan namun masyarakat belum bisa disalahkan begitu saja bahwa semua pihak harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan penelitian ini juga menggambarkan secara umum dan tujuan Perda dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata.¹⁴

Dari empat penelitian tersebut memiliki kesamaan permasalahan dalam implementasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, yakni masih kurangnya partisipasi masyarakat. Ini menjadi masalah umum yang mana hampir terjadi pada setiap daerah dan kurangnya masyarakat yang ikut partisipasi dalam penanganan sampah. Dan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu dimana letak tempat penelitian, metode penelitian dan teori yang berbeda. Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis akan menyoroti permasalahan yang berbeda mengenai pengelolaan sampah. Implementasi mengenai peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, yang masih belum optimal dan terlihat masih banyaknya sampah yang menumpuk baik itu di TPS maupun di TPA dikarenakan belum adanya pengolahan sampah oleh pihak terkait.

¹⁴ Reza Afriyansyah. “Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah Anorganik Berbasis Ekonomi Kreatif di Bank Sampah Barokah Bersama Kota Baru Kota Jambi.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

F. METODE PENELITIAN

Dalam konteks ini, metode penelitian merupakan serangkaian prosedur, berupa tata cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.¹⁵

1. Tempat dan waktu penelitian

Penulis mengadakan penelitian yang di perkirakan dari bulan Mei 2023 s/d Juli 2023 yang akan di lakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan suatu penelitian naturalistik karena penelitian ini didasarkan pada kondisi yang alamiah.¹⁶ Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini dapat menerangkan gejala permasalahan yang ada di Kabupaten Tebo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan hukum yang dilihat sebagai norma, karena membahas permasalahan penelitian ini, dengan menggunakan bahan-bahan

¹⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta, : PT Rajagrafindo Persada, 2016). hlm. 212

¹⁶ Zaenal Arifin, "Metodologi Penelitian Pendidikan." *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.3.No.1 (2020), hlm 30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang membanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendekatan empiris sebagaimana hukum sebagai kenyataan sosial maupun kultural karena penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris ini bisa dikatakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis sumber data yaitu:

1) Data primer

Data primer merupakan data utama yang dibutuhkan untuk penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber atau objek lokasi penelitian atau seluruh data penelitian diperoleh dari lapangan.¹⁸ Sumber data utama adalah informasi terkait peristiwa yang berhubungan. Data utama sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.¹⁹

Adapun data primer dalam penelitian ini yang berjudul Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan di Kabupaten Tebo. Di mana di dalam

¹⁷Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodolog Penelitian*, (PT.Bumi Aksara, Jakarta:2003), hlm.1.

¹⁸ Indah Nunung Pratiwi, "Penggunaan Media Videocall Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1.No.2. (Agustus,2017), hlm 22-24.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan r&d*, Bandung, CV. Albeta. Vol 2 No.1, (2018). hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penelitian ini membutuhkan data primer berupa hasil wawancara dari berbagai pihak yang terkait, observasi, dokumentasi kegiatan, dan lain sebagainya.²⁰

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan banyaknya informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain. Data sekunder, di mana jenis sumber data ini menggunakan literatur.²¹ Literatur yang digunakan adalah buku, jurnal, *website* dan yang berkaitan dengan objek penelitian.²²

b. Sumber Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah teknik sampel bertujuan atau *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih orang sebagai sampel atau informan dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik yang akan diteliti.²³

Pada dasarnya teknik ini merupakan bagian dari Teknik Sampel Berpeluang (*Probability Sampling*), yang merupakan teknik sampel yang memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Informan ini dipilih untuk mengetahui kondisi

²⁰ Wardani, & Darmawan, Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2) 2020), hlm 170-175.

²¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.35.

²² Dudung abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm 33-34.

²³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.31

yang sesuai dengan perkembangan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di lingkup wilayah Kabupaten Tebo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian.

a. Observasi

Menurut Sudijono, secara umum penelitian observasi ialah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di jadikan sasaran pengamatan.²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dari sebuah percakapan yang disertai dengan adanya tanya jawab yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara hal ini merupakan salah satu sumber data baik itu informan dalam memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan dari peneliti tersebut.²⁵ Adapun informan yang terkait langsung dengan penelitian terkait yaitu:

²⁴ Mania, S.. Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), (2008), hlm 220-233.

²⁵ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Iain Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2002), hlm 33-34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membanyak sebadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1
Data Informan

INFORMAN	JUMLAH
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang
Pegawai/Staf Dinas Lingkungan Hidup	2 Orang
Masyarakat Kabupaten Tebo	20 Orang
Petugas Kebersihan	5 Orang
Petugas Pengangkut Sampah	4 Orang
Petugas Retribusi Sampah	2 Orang
JUMLAH	34 Orang

Berdasarkan dari data informan di atas, peneliti akan mewawancarai masyarakat, petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah dan petugas retribusi yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang menurut peneliti tempat pembuangan sampah dan tempat penyumbang sampah terbesar dari pada Kecamatan lain di Kabupaten Tebo, dan juga merupakan pusat pasar dari beberapa Kecamatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang efisien dan efektif karena dokumentasi merupakan sumber daya yang praktis dan dapat di kelola. Dalam hal ini dokumentasi dapat digunakan dalam berbagai bidang penelitian, baik sebagai metode pengumpulan data utama atau sebagai pelengkap metode lain.²⁶

²⁶ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol.13. No.2 (Juni 2014), hlm 178.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya mengelola data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*).

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.²⁷

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan di Kabupaten Tebo. Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan proposal ini akan di sistematisasi sebagai berikut:

BAB I, bab pertama ini pada dasarnya menjadi dasar bagi penulis penelitian bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kajian pustaka.

BAB II, mengenai metode penelitian skripsi yang menjabarkan mengenai substansi dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data sistematis dan rencana penelitian.

²⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm.55

BAB III, mengenai gambaran umum yaitu lokasi penelitian yakni di

kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

BAB IV, mengenai pembahasan maupun hasil penelitian yaitu Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo.

BAB V, meliputi adanya kesimpulan dan saran, yang ditambahkan dengan daftar pustaka, kesimpulan yang diambil dari bukti maupun deskripsi sebelumnya yang mana berkaitan erat dengan subjek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap dalam berjalannya proses kebijakan, dimana implementasi kebijakan tidak hanya menetapkan suatu keputusan melainkan bagaimana kebijakan tersebut bisa diaplikasikan dengan tepat pada setiap lapisan masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam suatu proses implementasi kebijakan. Seperti apa yang dikatakan Chief J. O. Bahwa: pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari pembuat kebijakan, karena apabila tidak ada implementasi kebijakan maka kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.²⁹

Menurut Riant Nugroho, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.³⁰ Tahapan implementasi kebijakan berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan

²⁸ Manoppo, "Implementasi Kebijakan Bela Negara Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309/Manado." *Jurnal Agri-Sosioekonomi*, Vol.17 No.1, (2021), hlm 103-114.

²⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), hlm 7.

³⁰ Riant Nugroho, *Public Policy, Teori Kebijakan Analisis, Kebijakan Proses*, (Jakarta: Alex Media Koputindo, 2008), hlm 437.

dengan membarikan kewenangan pada suatu kebijakan dan membentuk output yang jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh melalui program pemerintah.³¹

2. Faktor Yang Berpengaruh Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya akan berhasil jika adanya faktor pendukung kebijakan yang saling berhubungan dengan tujuan dari kebijakan tersebut seperti yang terdapat pada pemikiran George C Edward, bahwa ada empat faktor yang berpengaruh dan mendukung implementasi kebijakan.³²

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan hal utama Dalam menentukan kebijakan implementasi kebijakan mengisyaratkan pelaksanaan kebijakan melalui apa yang harus dilakukan implementasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan tetapi juga disampaikan kepada sasaran maupun pihak yang terkait hal itu juga Informasi yang disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan harus jelas mudah dipahami dan konsisten agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.³³

b) Sumber daya

Sumber daya merupakan suatu faktor yang penting dalam berjalannya suatu kebijakan karena apabila dari isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas tapi pada pelaksanaannya memiliki kekurangan sumber daya

³¹ Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukan Offset dan YPASI, 2003), hlm 9.

³² Subarsono A.G. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 90.

³³ Afrivakhair, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (USA: Program Scheme For Academic Mobillity and Exchange, 2017), hlm 13.

dalam melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan sumber daya yang dimaksud adalah manusia yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan dan sumber daya dalam membentuk finansial atau material sebagai penunjang keberhasilan dari setiap program kebijakan.

c) Disposisi

Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan hal ini merupakan faktor yang penting dari ketiga pendekatan yang mengenai pelaksanaan kebijakan publik jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka pelaksanaan kebijakan harus mengetahui watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para pelaku kebijakan tersebut apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik maka pelaksana kebijakan pun akan menjalankan kebijakannya dengan baik.

d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu yang menjadi pelaksana kebijakan birokrasi yang dimaksud di sini tidak hanya dalam struktur pemerintah tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi-organisasi yang terkait dalam kebijakan tersebut kebijakan begitu kompleks menurut adanya kerjasama dengan banyak orang struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat proses kebijakan.³⁴ Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sebuah

³⁴ Akib, H. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 No.1 (2019), hlm 1-11.

implementasi kebijakan dalam struktur birokrasi Terdapat dua hal yaitu standar operating prosedur (SOP) dan fragmentasi.³⁵

e) Tahap evaluasi kebijakan.

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

B. Ekologi Pemerintahan

1. Pengertian Ekologi Pemerintahan

Ekologi pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya. Pemerintah sebagai organisme dalam ekologi mempunyai keterkaitan antara satu organisme dengan organisme lain dan saling berinteraksi timbal balik dalam satu mata rantai yang tidak terputus.³⁶

Konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem. Sistem ekologi terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan

³⁵ Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*," Vol.1 No.1(2019), hlm 1-2.

³⁶ Hasibuan, A. S. Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, (2019), hlm 33-47.

lingkungannya. Subsistem yang saling melakukan interaksi satusama lain dalam rumah tangga organisasi disebut ekosistem. Setiap komponen yang ada memiliki fungsi masing-masing. Selama komponen tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik maka ekosistem tersebut berada dalam suatu keseimbangan.

Alexander Von Humbolt alam Wulf, mengembangkan pemikiran ekologi dalam bidang sosial dengan berasumsi bahwa pemerintahan merupakan organisme hidup *living organism* yang lahir, hidup, berkembang, dan kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan dengan sistem lainnya. Berdasarkan asumsi itulah maka dikembangkan kajian ilmu tentang ekologi pemerintahan.³⁷

Ekologi Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi Negara maupun antarpemerintah, vertikal-horisontal, dan masyarakatnya. Ekologi Pemerintahan dapat juga didefinisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya *das sein* maupun sebagaimana diharapkan *das sollen*. Kajian Ekologi Pemerintahan.

Kajian ekologi pemerintahan memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Cara pandang ini dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya.

³⁷ Hasibuan, Afriadi Sjahbana. "Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2019), hlm 36.

Selanjutnya, penggunaan paradigma antroposentrik yakni cara pandang bahwa pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara. Penggunaan pendekatan holistik merupakan cara pandang bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah dan memikirkan dampaknya secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dan dinamis.

Barker menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik akan melaksanakan “*the possibility to live a good life, and to perform beautiful acts*” dalam menerapkan konsep ekologi dalam bidang pemerintahan. Ekologi sebagai pendekatan, titik pusat ekologi adalah ekosistem, yakni sistem ekologi terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan suatu tempat di mana makhluk hidup maupun tak hidup saling berinteraksi satu sama lain, yang disebut ekosistem. Masing-masing komponen yang ada memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, ruang lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup:

- a. Dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah, subsistem pemerintahan, subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan
- b. Distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi
- c. Studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki pemerintahan dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh “pemerintahan bayangan” terhadap entitas pemerintahan yang formal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membaratkan sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pemerintahan bayangan adalah suatu kekuatan informal yang sangat bisa memberikan pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintahan dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ruang lingkup ekologi pemerintahan sangat terkait dan saling bergantung satu sama lain dalam sistem pemerintahan.

C. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Pengertian partisipasi menurut Poetro, yaitu keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.³⁸ Partisipasi dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada bagaimana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas *riil* yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan di dalam kegiatan fisik, dengan demikian pengukurannya adalah bagaimana masyarakat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, tenaga dan dapat pula berwujud barang (material).³⁹

Partisipasi masyarakat lewat pemerintahan lokal bisa memenuhi tiga tujuan pembangunan: Pengembangan kapasitas administrasi, penetapan prioritas program, dan reformasi. Kapabilitas administratif perlu dibentuk, jika upaya administrasinya harus responsif kepada kebutuhan masyarakat. Orang akan mau

³⁸ Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo, et al, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle)," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 (2018), hlm 185.

³⁹ Hadnan Bachtiar, Imam Hanafi, Mochamad Rozikin, at al, "pengembangan bank sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah," *jurnal administrasi publik*, Vol.3 (2019), hlm. 165.

berpartisipasi lewat proses elektoral dan alat politik dan administratif lainnya khususnya untuk menentukan dan mengimplementasikan prioritas program.⁴⁰

2. Jenis partisipasi

Jenis-jenis Partisipasi Menurut pendapat Keith Davis sebagaimana yang dikutip Sastropetro mengemukakan jenis partisipasi sebagai berikut:⁴¹

- a. Pikiran (*psychological participation*), merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Tenaga (*physical participation*), adalah partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktivitas dengan maksud tertentu.
- c. Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*), Partisipasi ini sifatnya lebih luas lagi di samping mengikutsertakan aktivitas secara fisik dan non fisik secara bersamaan.
- d. Keahlian (*participation with skill*), merupakan bentuk partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya.

⁴⁰ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 21.

⁴¹ Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo, et al, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle)," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1: (2018), hlm.185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Barang (*material participation*), partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

D. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian pengelolaan sampah

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.⁴² Jika dilihat dari sumbernya, sampah dapat berasal dari pemukiman penduduk dan dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum. Contoh sampah yang dimaksud adalah seperti sampah sisa makanan, abu, plastik, kertas, dan kaleng.

Pengelolaan sampah hal ini terjadi pada sampah yang di hasilkan oleh suatu kegiatan manusia dan di kelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan. Pengelolaan sampah ini dilakukan agar bisa menjadikan memulihkan sumber daya alam *resources recovery*.⁴³ Pengelolaan sampah ini juga bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu:

a. Penampungan Sampah

⁴² Mahmudi, Dhaluas, Apriliana, et al, "Upaya pengelolaan sampah plastik menjadi handycraft di Dusun Dukuh Desa Jatidukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Abdi Bhayangkara*, (2019), hlm 87-94.

⁴³ Nizar dan Munawar. "Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste: Studi Literatur." *Jurnal Serambi Engineering*, Vol.1 No.2 (2017), hlm 22-23.

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah yaitu Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektivitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan.⁴⁴

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal sebagai berikut :

- 1) Pola Individual Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.
- 2) Pola Komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.⁴⁵

c. Pemindahan Sampah

⁴⁴ Andriani, T, *Peran pedagang pasar dalam pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Ciputat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,2018).

⁴⁵ Purnaini, R. "Perencanaan Pengelolaan Sampah Di Kawasan Selatan Universitas Tanjungpura." *Jurnal Teknik Sipil*, Vol.1. No.1 (2019), hlm 22-45.

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo, yang mana pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container. Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan untuk jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.⁴⁶

d. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

e. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan

⁴⁶ Dedy Ardiansyah, "Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm 126.

sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Tebo

1. Sejarah

Kabupaten Tebo selama 3,5 abad yang lalu merupakan daerah jajahan sebagai pusat pemerintahan Onder Afdeeling dan juga bekas jajahan jepang sebagai pusat pemerintahan GUN dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1951 Kabupaten Tebo dijadikan sebagai pusat ibukota Jambi Ulu. Beralih lagi pada tahun 1957 hingga tahun 1959 Kabupaten Tebo dijadikan sebagai ibukota Merangin yang kemudian selama 20 tahun Kabupaten Tebo beralih sebagai ibukota Kewedanaan hingga akhirnya selama 35 tahun lamanya Kabupaten Tebo berada di bawah panji Kabupaten Bungo Tebo.⁴⁷

Pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Tebo resmi menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi dengan memiliki 4 Kecamatan dan 2 Kecamatan pembantu yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 82 Desa. Sebagai negeri kajang lako Kabupaten Tebo memiliki logo “seentak galah serengkuh dayung” dengan lambang daerah yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah tokoh masyarakat, tuo tengganai, lembaga adat serta seluruh pemerintah kabupaten Tebo.⁴⁸

⁴⁷ Eprints, https://eprints.ipdn.ac.id/49/5/caltek_bab_iii.pdf diakses, 22-06-2023, pukul 19.09

⁴⁸ Drs. Kamarudin Oemar, M.si dkk, “*The History Of The Division Tebo Regency in Jambi Province (1999-2015)*”, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/articledownload/14069/1362>. Diakses 28-02-2023 pukul 17-02-2023.

2. Letak Geografis

Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat $0^{\circ} 52' 32''$ - $01^{\circ} 54' 50''$ LS dan $101^{\circ} 48' 57''$ - $102^{\circ} 49' 17''$ BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan berada pada ketinggian antara 50-1.000 mdpl.

Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi, yang terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan. Luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo. Secara administrasi Kabupaten Tebo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Indragiri Hulu (Provins Riau)
Sebelah Selatan	: Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo
Sebelah Barat	: Kabupaten Bungo dan Kab. Damasaraya (Prov. Sumbar)
Sebelah Timur	: Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kab. Batanghari. ⁴⁹

Kabupaten Tebo secara wilayah administratif terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 107 desa. Topografi Kabupaten Tebo umumnya merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Adapun luas lahan berdasarkan kemiringannya yaitu kemiringan 0-2% seluas 66.400 Ha (10,28%), kemiringan 2-15% seluas 456.800 Ha (70.70%), kemiringan 16-40% seluas 80.000 Ha (16,38%) dan dengan kemiringan 40%

⁴⁹ Tebokab.go.id, diakses 22-06-2023, pukul 19.16

seluas 42.900 Ha (6,64 %), Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan kawasan Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu daerah dataran rendah dengan ketinggian < 50 M di Kec. Tebo Ilir, dataran rendah dengan ketinggian 50 – 100 meter di Kecamatan Tebo Tengah dan Rimbo Bujang. Daerah tinggi dengan ketinggian sedang di antara 100 – 1000 M di Kecamatan Sumay.⁵⁰

3. Demografis

Kabupaten Tebo merupakan daerah yang masuk diperingkat ke 5 penduduk terpadat, yang terdapat 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 107 Desa. berdasarkan data yang diperoleh dari sensus penduduk dan data administrasi 2020, jumlah penduduk Kabupaten Tebo mencapai 337.669 jiwa, dengan penduduk laki-laki 173.708 jiwa dan perempuan 163.961 jiwa.⁵¹ Keadaan penduduk ksbupsten Tebo bisa dikatakan merupakan penduduk yang homogen, dengan mata pencarian yang beragam, terdiri dari bidang industri yang mencapai 16,46% bidang perdagangan mencapai 30,83%, bidang jasa-jasa mencapai 28,83% dan bidang lainnya mencapai 15,05%.

Sumber daya manusia produktif di Kabupaten Tebo menurut data yang ada sebanyak 192.138 orang, jumlah angkatan kerja yang terserap di pasar kerja adalah 70% dari sumber daya manusia produktif atau sedang mencari pekerjaan adalah 30%.⁵² Dalam statistik penduduk Kabupaten Tebo tingkat pendidikan

⁵⁰ Bps Kabupaten Tebo, pada 28-02-2023.

⁵¹ Bps Kabupaten Tebo, pada 19-02-2023.

⁵² Zhujiword, Kabupaten Tebo, <https://ms.zhujiword.com/id/3543559-kabupaten-tebo/>, diakses pada, 25-02-2023 Pukul 18.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang membanyak sebacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

angkatan kerja adalah 7% merupakan tamat SD 23% tamat SD, 15% tamat SLTA dan hampir 3% tamat perguruan tinggi (D1-S2).

Kabupaten Tebo, merupakan wilayah kabupaten dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu kompleks, juga tata ruang perkotaan yang masih pada tahap perbaikan. Kemudian kondisi masyarakatnya tertib dan religius. Sehingga dapat dikatakan masyarakat yang ramah, maju dan modern, serta dapat menerima kegiatan ekonomi yang berasal dari luar (dalam hal ini investasi).

B. Dinas Lingkungan Hidup

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

a. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi pemerintah. Kabupaten Tebo yang diberi tugas wewenang sebagai pengelola lingkungan hidup perlu secara terus-menerus mengembangkan peluang dan inovasi, untuk mengantisipasi persaingan tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima sehingga dapat berbenah diri agar tetap eksis dan unggul, dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang bertanggung jawab ke depan publik dan berdasarkan nilai-nilai leluhur yang ada, tantangan yang dihadapi serta hasil yang diharapkan dalam priode tertentu pada masa mendatang.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang membanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat dan mempertanggungjawabkan hasil dari pelayanan masyarakat fisik adalah merupakan cara pandang jauh ke depan tentang keamanan dinas ini akan diarahkan dan apa yang dicapai sehingga sejalan visi dan arah pembangunan kabupaten jangka panjang pendek serta memperhatikan peran dan potensi yang ada maka ditetapkan visi dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo terwujudnya kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, Menuju Sejahtera (MTS) Aman, Harmonis dan Merata.⁵³

b. Misi

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas agar arah dan tujuan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten yaitu:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mewariskan lingkungan yang baik kepada generasi mendatang.
- Menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab masyarakat dan aparatur dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- Mencari dan mengembangkan serta menggunakan teknologi yang hemat energi, ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem.

⁵³ Profil Dias Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Pada 28-02-2023.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang menganut prinsip efisiensi pemerataan dan berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek fungsi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global.⁵⁴

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

a. Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Tujuan dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan Bupati nomor 63 tahun 207 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo tugas pokok dinas lingkungan hidup

⁵⁴ Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Pada 23-06-2023.

melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas dimaksud dinas lingkungan hidup kabupaten mempunyai fungsi:⁵⁵

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- b. Pengordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tata lingkungan, pelayanan kebersihan pengelolaan sampah pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan penataan peningkatan kapasitas lingkungan hidup pertamanan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota.
- c. Pengoordinasian kegiatan bidang kehutanan sesuai kewenangan Daerah.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata lingkungan, pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penataan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pertamanan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota.
- e. Penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat.
- f. Penataan prasarana lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota.
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis lingkungan hidup. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

⁵⁵ Profil dinas lingkungan hidup kabupateb tebo, pada 18-02-2023.

di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota.

- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁶

4. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo keadaan adalah sebanyak 51 orang, terdiri dari:

Pegawai Negeri Sipil : 26 Orang

Pegawai Honorer : 25 Orang

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai

Tabel 1

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	3	
2	Sarjana	15	
3	Sarjana Muda	3	
4	SLTA Sederajat	5	
5	SLTP Sederajat	-	
6	SD	-	
	JUMLAH	26	

⁵⁶ Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Pada 23-06-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2

Deskripsi Kompetensi Tingkat Eselonering Pegawai

No.	ESELON	Jumlah
1	Eselon II BEselon III	1
2	A	1
3	Eselon III BEselon IV	4
4	A	5
	JUMLAH	11

Tabel 3

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pangkat / Golongan Pegawai

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina (IV/a)	4
3	Penata Tingkat I (III/d)	2
4	Penata (III/c)	4
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	3
6	Penata Muda (III/a)	5
7	Pengatur Tk. I (II/d)	2
8	Pengatur (II/c)	5
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
10	Pengatur Muda (II/a)	-
11	Juru Tk. I (I/d)	-
12	Juru (I/c)	-
	JUMLAH	26

Tabel 4

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Struktural Pegawai

No.	Pendidikan Struktural	Jumlah
1	Diklatpim Tk. II	1
2	Diklatpim Tk. III	4
3	Diklatpim Tk. IV	2
	JUMLAH	7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan secara langsung dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tebo

Perda No.8 Tahun 2021 pasal (3) menjelaskan tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Yang dapat memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Paradigma penanganan sampah yang relatif lebih bijak adalah pilah, kumpul, angkut, olah, buang. Sampah yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat lagi untuk dimanfaatkan dan tak lagi bernilai ekonomi.⁵⁷

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan 3 R yaitu pembatasan (*Reduce*), penggunaan kembali (*Reuse*), dan daur ulang-an (*Recycle*).⁵⁸ Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Meski sudah diatur dalam Perda, namun pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo masih menggunakan paradigma lama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Budiman, beliau mengatakan:

⁵⁷ Perda No.8 Tahun 2021 Pasal (3) tentang Tujuan Pengelolaan Sampah.

⁵⁸ Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.5 No.1, (2009), hlm 71-84.


“Memang sejauh ini sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo masih menggunakan sistem paradigma lama yaitu kumpul angkut buang saja, padahal pengelolaan tersebut bisa lebih optimal apabila menggunakan sistem pengelolaan sampah yang baru.”⁵⁹

Berdasarkan data dari bapak Arif Budiman selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan tersebut, paradigma lama mengenai pengelolaan sampah dengan metode lama harus ditinggalkan dan segera beralih ke paradigma baru karena paradigma baru dapat mengubah sampah menjadi bahan yang bernilai dan dapat bermanfaat dalam proses pengurangan sampah.

Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai. Dilihat dari rekapitulasi sampah perbulan dari tahun 2020-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 1



Rekapitulasi Timbulan Sampah Kab. Tebo Tahun 2020-2022.



⁵⁹ Wawancara bersama bapak Arif Budiman selaku kabid pengelolan sampah dan kebersihan, 23-05-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari tahun 2020-2022, sampah di Kabupaten Tebo menunjukkan setiap akhir bulan selalu meningkat dilihat minimnya kesadaran dari masyarakat hingga kurangnya peraturan pemerintah dalam mengurangi produksi sampah.⁶⁰ Masyarakat harus mulai menerapkan sistem 3R yang mana minimal bisa mengurangi sampah dengan cara membatasi sampah plastik atau dengan cara mengolah sampah. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis uraikan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo berdasarkan indikator penelitian, sebagai berikut:

⁶⁰ SIPSN.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah. Pemilahan sampah di rumah bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu. Tujuan pemilahan sampah yaitu untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah organik dan anorganik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Terkait dengan proses pemilahan sampah dari Bapak Khaliri mengatakan:

“Untuk pemilahan sampah sendiri Mbak, masyarakat masih banyak yang tidak membedakan dan memilah terlebih dahulu sebelum di ambil oleh petugas sampah, sampah anorganik dan organik sampah tersebut di gabung jadi satu dan langsung di buang ke TPS dan kadang langsung di jemput dari rumah ke rumah, dan sampah yang sering saya temukan di TPS, juga kebanyakan sampah plastik dan sampah sayur.”⁶¹

Di lanjutkan oleh Bapak Wahid beliau mengatakan:

“Dulu di Rimbo Bujang ada yang namanya bank sampah al-Inayah di unit 3, masyarakat yang dekat dengan bank sampah tersebut bisa memilah sampah langsung dari tempat itu, sampah yang bisa di daur ulang dan sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tapi mbak, justru bank sampah al-inayah cuma bisa bertahan beberapa bulan saja karena masyarakat berfikir lebih praktis di letakan di depan rumah dan petugas yang mengambil langsung.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara bapak Khaliri dan bapak Wahid, selaku petugas kebersihan, bahwa dalam proses pemilahan sampah masih menunjukkan

⁶¹ Wawancara Bersama Bapak Khaliri Selaku Petugas Kebersihan, 14 Mei 2023.

⁶² Wawancara Bersama Bapak Wahid Selaku Petugas Kebersihan, 14 Mei 2023.

ketidakhahaman masyarakat bahwa sampah tak hanya memiliki nilai negatif tetapi juga memiliki nilai yang positif juga yaitu dalam hal pemilihan sampah. Di bawah ini merupakan gambar hasil dari observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

Gambar 1
Sampah Organik dan Anorganik yang Tercampur Jadi Satu⁶³



Apabila dilihat dari gambar di atas masyarakat belum optimal dalam pemilahan sampahnya, padahal jika memisahkan sampah organik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah di TPS. Manfaat dari pemilahan sampah juga memudahkan pembuangan dan pengolahan sampah tersebut dan manfaat dari sampah itu sendiri. Seperti Pembuatan kompos (*composting*), yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio. Bapak Edi Susanto selaku masyarakat mengatakan bahwa

⁶³ Sumber: Dokumentasi TPS belakang Terminal Baru Rimbo Bujang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Sebenarnya sampah yang banyak di temukan kebanyakan sampah sayur dan plastik, padahal jika Dinas Lingkungan Hidup bisa memberikan sosialisasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa sampah sayur ini banyak manfaatnya jika di olah, seperti bisa dijadikan pupuk kompos dan sekarang ini yang lagi marak/ viral pembuatan eco enzyme mungkin masyarakat jika paham dan mengerti masyarakat tidak akan membuangnya melainkan mengolahnya menjadi pupuk kompos atau lain sebagainya.”⁶⁴

Dari penjelasan Bapak Edi Susanto tersebut memang benar jika masyarakat mengetahui dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampah sayur dan lain sebagainya bisa diolah dan di jadikan banyak fungsi dan manfaatnya maka bisa menjadikan salah jalan alternatif untuk pengurangan volume sampah. *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan dinegara maju.

Kabupaten Tebo seharusnya mempunyai salah satu induk pembuangan seperti adanya bank sampah, bank sampah ini merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Pada peraturan Menteri No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, di jelaskan bahwa bank sampah merupakan fasilitas dalam pengelolaan sampahnya menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi yang dibentuk untuk dikelola oleh masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah.⁶⁵ Contoh dari pengelolaan sampah dengan menggunakan bank sampah yaitu yang berasa di

⁶⁴ Wawancara bersama Bapak Edi Susanto selaku masyarakat, 20-05-2023.

⁶⁵ Peraturan Menteri No. 14 tahun 2021, Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, pasal 1 angka 6.

daerah Kota Jambi, bank sampah yang bernama “Bangkitku” ini dapat memberikan solusi efektif dalam pemberdayaan ekonomi warga Kota Jambi dalam basis pemanfaatan sampah. Melalui bank sampah bangkitku ini masyarakat dapat menabung dan bergabung menjadi nasabah guna menambah penghasilan ekonomi. Tak hanya itu hasil dari kerajinan yang didapatkan oleh bank sampah bangkitku ini berupa tas, taplak meja, dompet, tempat pensil, topi dan masih banyak lagi.⁶⁶

Tujuan dari adanya inovasi seperti ini guna membangun kepedulian masyarakat agar dapat bersahabat dengan sampah, agar mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Mengonversi tabungan sampah ini menjadi salah satu wujud tabungan uang yang mana dengan adanya hal ini merupakan salah satu dari bentuk perubahan yang ditawarkan oleh bank sampah pada umumnya. Pengelola bank sampah dapat menentukan bentuk kegiatan Pengelolaan Sampah yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bank sampah, yang memberikan keuntungan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Tebo yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dituntut harus terus bisa melakukan inovasi baru dalam pengelolaan sampah.⁶⁷ Masalah tersebut juga tidak akan selesai, apabila masyarakat tidak mendukung ataupun berpartisipasi dalam pengelolaan sampah

⁶⁶Saripah, “bank sampah bangkitku ikhtiar pemberdayaan ekonomi berbasis solusi lingkungan.” <https://jambi.antaranews.com/berita/472409/bank-sampah-bangkitku-ikhtiar-pemberdayaan-ekonomi-berbasis-solusi-lingkungan>. Diakses, 28 Desember 2022, pukul 22.53.

⁶⁷ Gama Pratama. “Upaya modernisasi dan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka.” *Jurnal pengabdian masyarakat*. Vol.2. No1 (2020), hlm 37-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

plastik maka hal ini tidak tercapainya lingkungan di Kabupaten Tebo bersih akan sampah.

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari sumbernya menuju ke TPS. Pengumpulan sampah ini terbagi menjadi dua sistem yang pertama, masyarakat langsung mengantarkan sampah ke TPS lalu masyarakat yang mengumpulkan di rumah/toko/instansi, dan kedua, dijemput langsung oleh petugas kebersihan.

Gambar 2

Pengangkutan Sampah dari Rumah ke Rumah



Masyarakat yang mendapat layanan penjemputan sampah dikenakan retribusi dari 5.000-25.000/bulan, Bapak Teguh sebagai petugas retribusi sampah mengemukakan:

“Jadi dek, untuk perbedaan dari sistem pengumpulan sampah, masyarakat yang membuang sampah langsung ke TPS induk mereka tidak membayar uang retribusi sampah akan tetapi masyarakat yang sampahnya diambil langsung oleh petugas mereka merupakan masyarakat yang ikut terdaftar dalam penarikan retribusi sampah tersebut.”⁶⁸

⁶⁸ Wawancara Bapak Teguh Selaku Petugas Retribusi Sampah Rimbo Bujang, 27-06-2023.

Pembayaran retribusi dibayarkan oleh masyarakat kepada petugas retribusi atau orang yang mengumpulkan pembayaran sampah dan kemudian disetorkan kepada dinas terkait. Pembayaran retribusi sampah ini wajib bagi masyarakat yang sampahnya diambil langsung oleh petugas kebersihan. Ibu Siti Matoyah mengemukakan:

“Untuk penarikan uang sampah juga berbeda beda Dek, penarikan yang dilakukan oleh petugas retribusi dilakukan sebulan sekali, dan penarikannya dilakukan di awal bulan.”⁶⁹

Perda No. 14 Tahun 2010 pasal 11 menjelaskan pemungutan retribusi dilakukan setiap hari/bulan. Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang memanfaatkan bangunan rumah, kontrakan, toko/restoran/rumah makan, hotel, dan bangunan lainnya. Dari penjelasan di atas dari yang dikatakan ibu Siti Matoyah dan menurut perda tentang retribusi persampahan/kebersihan sudah dikatakan sesuai bahwa penarikan sampah yang dilakukan sekali sebulan/perhari. Bapak Wahyono selaku penarik retribusi sampah mengatakan:

“Untuk hasil dari pemungutan uang retribusi sampah tersebut Dek akan langsung saya setor ke Dinas Lingkungan Hidup. Untuk penarikan itu sendiri juga berbeda, untuk penarikan di wilayah pasar dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan di luar wilayah itu petugas retribusinya diborongkan oleh pihak ketiga yang memenuhi syarat.”⁷⁰

Penjelasan bapak Wahyono tersebut menunjukkan hasil dari penarikan uang retribusi semuanya akan disetor kepada Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi di dalam perda pasal 11 dijelaskan bahwa hasil dari pemungutan retribusi

⁶⁹ Wawancara Ibu Siti Matoyah Selaku Masyarakat Rimbo Bujang, 13-06-2023.

⁷⁰ Wawancara Bapak Wahyono Selaku Penarik Retribusi Sampah Di Rimbo Bujang, 25-07-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang membandingkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disetorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya. Jadi dari pernyataan di atas masih banyak perbedaan dalam hal penyetoran hasil dari retribusi sampah tersebut.

Pengumpulan sampah dilakukan di beberapa TPS dan TPS induk, dengan itu Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Arif Budiman menjelaskan bahwa:

“Dalam hal melakukan pengumpulan sampah DLH menyediakan tempat sampah di beberapa titik yang di anggap banyak menghasilkan sampah salah satunya di belakang Terminal baru tepatnya di jalan 7 unit 2 Rimbo Bujang yang kemudian akan diangkut langsung dengan menggunakan mobil pengangkut sampah. untuk TPS induk sendiri di Rimbo Bujang hanya terdapat 1 TPS induk, kemarin ada 2 tetapi masyarakat lebih memilih TPS yang dekat dengan Jalan karena TPS Induk satunya dekat dengan tempat ibadah, TPS yang tidak di jamah masyarakat harus dibongkar dan mungkin sekarang ini di jadikan kolam.”⁷¹

Gambar 3

Foto Dokumentasi TPS Induk



Wawancara dan gambar di atas menjelaskan bahwa perencanaan dalam pengumpulan sampah sudah dilakukan sesuai dengan pelayanan dalam

⁷¹ Wawancara bersama Bapak Arif Budiman selaku Kabid pengelolaan Sampah dan kebersihan, 26-05-2023.

pengelolaan sampah. Proses pelayanan pengelolaan sampah terkait pengumpulan masih ada yang harus di perhatikan karena masih belum tertangani dengan optimal karena faktor banyaknya sampah dan minimnya TPS Induk. Hal ini merupakan rangka untuk pemenuhan dasar hak masyarakat yang perlu diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, ibu Rara juga mengemukakan bahwa:

“Kami dalam hal melayani masyarakat harus selalu siap sesuai dengan tugas dan fungsi kami, berdasarkan kemampuan sarana dan prasarana yang ada saat ini, dan tak lupa para personil yang ada, kami akan menjalankan tugas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo ini.”⁷²

Berdasarkan data di atas, proses pelayanan pengumpulan sampah Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha untuk siap melayani masyarakat sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dengan adanya pelayanan yang baik akan menimbulkan efek yang positif juga bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.

3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan suatu kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber ke tempat pembuangan akhir. Dalam proses pelayanan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah merupakan salah satu yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bapak Suradi, selaku petugas kebersihan mengatakan bahwa:

⁷² Wawancara bersama ibu Rara selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, 26-05-2023.

“Memang betul pengangkutan sampah merupakan salah satu yang perlu di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Petugas yang melakukan pengangkutan dalam pengelolaan sampah ialah para personil yang ada di lapangan, sebelumnya sampah tersebut dijemput menggunakan bentor (becak motor), untuk penjemputan di perumahan atau gang-gang yang tidak bisa dilalui mobil, untuk pengangkutan biasanya dilakukan pada pagi hari dan biasanya juga ada masyarakat yang langsung membuangnya ke TPS.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Suradi dan peneliti meninjau langsung, dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan pada pagi sampai siang hari. Untuk jarak yang di tempuh ke TPA memang jauh lebih dari 1 jam perjalanan dan area masuk TPA juga tidak ada pencahayaan dan jalannya yang belum bagus. Bapak Arif Budiman mengemukakan bahwa:

“Memang benar pengangkutan sampah kebanyakan yang masuk ke TPA di lakukan pada pagi sampai siang dikarenakan belum ada listrik masuk di TPA”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memang benar sarana dan prasarana aliran listrik sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah salah satunya untuk pencahayaan jika mobil pengangkut sampah kemalaman untuk pengantaran sampah masuk ke TPA. Sarana mobil dan motor pengangkut sampah juga belum memadai dan masih terdapat beberapa transportasi pengangkut sampah yang rusak sehingga mengakibatkan terhambatnya pengangkutan sampah. Jumlah armada angkutan sampah Arpan menjelaskan:

“Untuk transportasi/ armada yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga belum bisa dikatakan mencukupi, masih kurang layak untuk digunakan mengangkut sampah masyarakat karna rata-rata armada yang

⁷³ Wawancara bersama Bapak Suradi selaku petugas kebersihan, 16-05-2023.

⁷⁴ Wawancara Bapak Arif Budiman selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan, 15-06=2023.

digunakan usianya sudah tua, jadi, banyak sampah-sampah yang ditemukan menumpuk bukan pada tempat yang seharusnya dan terkadang juga lamanya petugas kebersihan mengambil sampah, akibatnya hanya akan menjadi sebuah tumpukan saja.⁷⁵

Table 6

Jumlah Armada Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tebo

No	ARMADA	JUMLAH ARMADA	KONDISI ARMADA ANGKUTAN
1.	Bentor (becak motor)	13	8 bagus 5 rusak
2.	Truck jungkit (dump truck)	8	6 bagus 2 rusak
3.	Pick-up	4	Bagus
Total : 25			

Gambar 4

Lokasi TPS Kecamatan Rimbo Bujang



Minimnya transportasi pengangkut sampah dan tidak berfungsi, menyebabkan masalah pengangkutan sampah ke TPS/TPA. Kasi Pelayanan Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah, Arpan, menjelaskan bahwa:

⁷⁵ Hasil Observasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

“Untuk tempat pembuangan akhir sampah yang di kabupaten tebo itu sendiri berada di Desa Sari Mulya, yang ada di kecamatan Rimbo Ilir dengan luas sekitar kurang lebih 7,7 hektare, tapi kemungkinan akan bisa bertahan hanya 8-9 tahun jika sampah tidak di kelola maka hanya akan menjadi tumpukan saja, sebenarnya tempat pembuangan akhir juga sangat membutuhkan timbangan karena sampah tersebut saat ini hanya diperkirakan saja oleh para petugas, tak hanya itu listrik juga dibutuhkan di TPA untuk memaksimalkan pelayanan pada malam hari dalam pengelolaan sampah, karena kadang mobil pengangkut sampah bisa datang tak tentu waktu.”⁷⁶

Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dibagi tugas untuk meliputi Penjemputan sampah dari rumah ke rumah dan personil yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Bapak Abdurahman selaku pengamat personil petugas kebersihan mengemukakan:

“Dalam pembagian tugasnya memang sudah ada, seperti petugas penyapu jalan, petugas penjemputan sampah dari rumah kerumah maupun TPS, dan petugas yang *standby* di TPS induk, dimana petugas yang *standby* di TPS induk menunggu sampah yang diambil oleh petugas sampah di TPS dan dirumah-rumah yang kemudian dijadikan satu di TPS induk dan kemudian sampah yang sudah terkumpul di TPS induk langsung diangkut ke TPA.”⁷⁷

Hasil observasi peneliti, menunjukan jam kerja petugas kebersihan mulai berkerja dari jam 6 pagi sampai siang. Untuk rute angkutan, petugas kebersihan yang setiap hari mengumpulkan sampah dari TPS ke TPS induk, dari rute diatas tersebut merupakan wilayah kerja petugas kebersihan dalam proses pengangkutan sampah, untuk rutanya sendiri dimulai dari jalan poros pahlawan, kemudian masuk dalam gang-gang.

Sampah yang sudah terkumpul dari TPS akan diantar langsung ke TPA dengan menggunakan *dump truck*, sampah yang masuk ke TPA langsung

⁷⁶ Wawancara Bapak Arphan Selaku Kasi Pelayanan Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah, Arpan, 23-06-2023.

⁷⁷ Wawancara Bersama Bapak Abdurahman Selaku Pengamat Petugas Kebersihan Di Rimbo Bujang, 17-06-2023.

ditimbang dan langsung dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Untuk proses pengelolaan sampah yang masuk akan langsung dipilah oleh pemulung yang tinggal disekitaran TPA untuk dijual, dan sampah lainnya dibuang tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

Gambar 5
Pengangkutan ke TPA⁷⁸



Dari hasil observasi peneliti, untuk proses pengangkutan setiap harinya dilakukan oleh personil petugas kebersihan. Untuk jam pengangkutan dari TPS ke TPA tergantung pada sampah, jika volume sampah meningkat dan menumpuk di TPS menjadikan proses pengangkutan dari TPS ke TPA juga akan memakan waktu yang lama sampah untuk masuk ke TPA.

⁷⁸ Sumber: TPA Ladang Panjang, 25-07-2023.

4. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan sampah adalah memusnahkan sampah di suatu lokasi pembangunan akhir, jadi tempat pembuangan akhir juga termasuk tempat pengelolaan sampah. Akan tetapi bapak Arif Budiman mengatakan bahwa:

“Untuk pembuangan sampah memang ada satu TPA di kabupaten tebo yang berada di Ladang Panjang Rimbo Ilir dan terdapat 4 kecamatan yang melakukan pembuangan di TPA tersebut yaitu kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Tebo Ulu, Tebo Tengah sampah yang sudah masuk di TPA merupakan sampah yang sudah tidak bisa di daur ulang kembali.”⁷⁹

Dari penjelasan di atas bahwa TPA Ladang Panjang sudah cukup terjangkau untuk menjadi pusat pembuangan di 4 kecamatan karena posisi TPA tersebut berada di tengah tenah dari ke 4 kecamatan itu sendiri, tak hanya itu dinas lingkungan hidup masih mengantisipasi jika sampah tersebut hanya bertahan beberapa tahun saja, maka bapak Nuri selaku kabid lingkungan hidup mengatakan bahwa:

“Memang benar TPA Ladang Panjang ini luasnya sekitar 7,7 hektar, sampah yang masuk merupakan sampah buangan dari ke 4 kecamatan, kemungkinan TPA ini hanya bertahan 10 tahun mendatang jika sampah tersebut tidak di olah, TPA Ladang Panjang hanya bisa menampung saja dan tidak melakukan pengolahan sampah, sedangkan untuk pengurangan sampah plastik masyarakat dilakukan oleh pemulung , yang hanya warga sekitar saja yang boleh melakukan pencarian.”⁸⁰

Tak hanya itu peneliti juga menanyakan kepada sopir pengangkut sampah yaitu bapak Muklis bahwa beliau mengemukakan:

⁷⁹ Wawancara bapak Arif Budiman selaku kabid pengelolaan sampah, 25-05-2023.

⁸⁰ Wawancara bapak Nuri selaku kabid lingkungan hidup , 25-05-2023.

“Jika di Tebo ada bank sampah dan yang tidak aktif di hidupkan kembali kemungkinan sampah rumahan atau sampah lainnya bisa sebagian diolah dan di kelola langsung agar bisa membantu mengurangi penumpukan sampah di TPA.”⁸¹

Gambar 6

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)⁸²



Berdasarkan hasil wawancara dan foto diatas dapat dijelaskan bahwa fakta di lapangan memang benar sampah hanya menjadi tumpukan saja banyak sampah yang bisa di olah kembali tetapi di TPA di biarkan menumpuk belum adanya tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup, jika Dinas Lingkungan Hidup menghidupkan kembali bank sampah atau membentuk bank sampah di daerah daerah maka bisa mengurangi sampah tidak menumpuk di TPA.

⁸¹ Wawancara bersama bapak Muklis selaku sopir pengangkut sampah, 16-05-2023.

⁸² Sumber: Dokumentasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Desa Ladang Panjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

5. Pengolahan Sampah

Tahap pengelolaan sampah selanjutnya adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah dimulai sejak di TPS, pengolahan sampah di TPS dilakukan oleh petugas kebersihan langsung dan pemulung. Bapak khaliri selaku petugas kebersihan menjelaskan bahwa:

“Pengolahan sampah yang dilakukan di TPS dilakukan oleh pemulung dan petugas kebersihan langsung, barang yang diambil biasanya barang yang kiranya masih berguna dan masih bisa untuk dijual ke pengepul, untuk pengolahan barang bekas itu sendiri biasanya dilakukan oleh pengepul langsung Mbak, barang bekas yang masuk seperti barang yang berbahan alumunium, besi, plastik di cacah dan kemudian dijual ke pabrik-pabrik besar yang dilakukan langsung oleh pengepul.”⁸³

Bapak Bambang juga mengemukakan bahwa:

“Biasanya masyarakat dalam pengolahan sampah sebagian ada yang mengambil sisa dari sayuran yang sudah dibuang di TPS dan dijadikan menjadi pakan hewan.”⁸⁴

Wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan untuk pengolahan sampah di TPS masih dilakukan oleh pemulung, masyarakat sekitar, dan petugas kebersihan yang mengambil barang atau sayuran yang sudah di buang ke TPS dengan itu pengolahan sampah yang di lakukan di TPS tidak dilakukan dan menjadikan barang yang bermanfaat akan tetapi hanya untuk kebutuhan pribadi masyarakat saja.

Setelah diangkut ke TPA adalah pengolahan sampah. proses pengolahan, sampah dapat diolah sesuai jenis komposisinya. Staf Dinas Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa: Kabupaten Tebo belum bisa optimal dalam pengolahan sampahnya dimana justru sampah tersebut langsung di buang ke TPA.

⁸³ Wawancara Bersama Bapak Khaliri Selaku Petugas Kebersihan, 18-06-2023.

⁸⁴ Wawancara Bersama Bapak Bambang Selaku Masyarakat, 18-06-2023.

Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam melakukan penyelenggaraan pengolahan sampah jika Dinas Lingkungan Hidup memberikan pengetahuan manfaat sampah kemungkinan masyarakat bisa menanamkan pada kehidupannya dengan memanfaatkan sampah sampah tersebut. tak hanya itu berbagai alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan. Akan tetapi realita di lapangan belum adanya pemisahan dan pemadatan sampah baik itu di TPS maupun TPA. Di TPA sampah yang masuk juga langsung di buang tanpa adanya pemadatan sampah.
2. Pembakaran (*incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berubah hingga 90-95%. Meskipun merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan teknik yang dianjurkan. Bapak Abdurahman selaku pengamat kebersihan Rimbo Bujang beliau mengatakan bahwa:

“Ada salah satu TPS di Kabupaten Tebo yang sampahnya langsung dibakar di tempat, karena mungkin masyarakat yang tidak tau jika sampah yang sudah di buang di TPS tidak boleh langsung di bakar di tempat karena itu sudah menyalahi aturan yang di tetapkan.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara bersama Bapak Abdullah selaku pengamat kebersihan Rimbo Bujang, 16-05-2023.

Gambar 7

Pembakaran Langsung Sampah Di TPS⁸⁶



Wawancara dan gambar diatas dapat dilihat secara jelas bahwa pembakaran langsung sampah sebenarnya bisa mengurangi volume sampah yang menumpuk akan tetapi, hal ini menimbulkan pencemaran udara. Disamping itu teknik ini akan berfungsi dengan baik bila kualitas sampah yang diolah memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak mengandung sampah basah dan mempunyai nilai bahan kimia yang cukup tinggi.

Peran pemerintah dalam proses pelayanan pengelolaan sampah dibutuhkan terkait mengenai masalah pengolahan sampah yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup karena jika tidak ada pengolahan akan berdampak pada lingkungan, tetapi respon

⁸⁶ Sumber: Dokumentasi TPS Rimbo Bujang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaocaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

besar bagi informan dalam hal ini Kabid Kebersihan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Bapak Nuri mengatakan bahwa:

“Pada saat ini kami belum melakukan sebuah pengolahan sampah secara *control lundfiil* yang kami lakukan hanya secara *open dumping* yang dibawah langsung ke TPA tanpa adanya pengolahan.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengolahan sampah belum dilakukan hanya secara *open dumping* ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah masih kurang terhadap pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, maka kedepannya diharapkan dapat melakukan pengolahan sampah secara *control lundfiil* agar sampah tidak berdampak merusak lingkungan.

Dari kelima proses pengelolaan sampah tersebut masih dikatakan belum optimal dalam proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah tersebut, dimana sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan sampah masih belum diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Maka dengan itu, diharapkan kepada dinas terkait agar lebih memfokuskan lagi dalam hal sarana dan prasarana dalam mendukung pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Tebo.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tebo

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan

⁸⁷ Wawancara Bapak Nuri Selaku Kabid Lingkungan Hidup Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, 26-05-2023.

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁸⁸ Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pengelolaan sampah sangat diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Bapak Widodo selaku Masyarakat mengemukakan bahwa:⁸⁹

“Memang benar masyarakat merupakan salah satu roda paling depan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, jika masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan kurangnya menanggulangi volume sampah maka hal ini merupakan salah satu wujud masyarakat itu yang kurang paham mengenai dampak dari sampah itu sendiri.”⁹⁰

Dari adanya pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dan akan memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan sebuah program, maka hal ini diharapkan masyarakat dapat partisipatif, potensi dan kreativitas masyarakat akan dapat lebih tergali lagi. Masyarakat Kabupaten Tebo memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 365.000 Jiwa/Kecamatan.⁹¹ Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Tebo maka semakin pesat sampah yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bapak Arif Budiman mengatakan bahwa:

“Pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap volume sampah, bayi yang baru lahir saja sudah menghasilkan sampah, jadi kita pikir saja

⁸⁸ Syalfina, A. D., Mail, E., & Anggreni, D. Buku Ajar Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan. E-Book Penerbit Stikes Majapahit. 2017.

⁸⁹ Wawancara bersama bapak Widodo selaku masyarakat Kabupaten Tebo, 25-06-2023.

⁹⁰ Wawancara bersama bapak bambang selaku masyarakat kabupaten tebo, 10-06-2023.

⁹¹ BPS Kabupaten Tebo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sampah dengan manusia tidak bisa dipisahkan dan volume sampah juga akan bertambah setiap tahunnya.”

Sampah yang semakin tinggi juga akan dampak negatif bagi manusia, dengan itu sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah daerah bisa memberikan anjuran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong belanja daur ulang agar menjadikan sampah tidak tinggi volume setiap tahunnya. Dalam perda No.8 tahun 2021 pasal 36 tentang partisipasi masyarakat dijelaskan bahwa, masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan sebagaimana peran yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:⁹²

1. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah.
2. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
3. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Dalam suatu program pemerintahan akan berhasil apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program. Karena apabila melibatkan warga masyarakat, maka masyarakat akan sadar bahwa program yang dibuat merupakan program yang penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dari penjelasan mengenai perda dan pernyataan diatas maka dapat dilihat dari implementasi perda itu sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu pemerintah melakukan:

- a. Penyediaan Tempat Sampah

⁹² Perda No.8 Tahun 2021 Pasal 36 Tentang Partisipasi Masyarakat.

Menurut Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,⁹³ bahwa tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah. Kemudian dalam proses pengelolaan sampah yang baik adalah dengan dilakukannya penyediaan tempat penampungan sampah agar ada kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan, sehubungan dengan itu penulis menurut ibu Rara yang mengatakan bahwa:

“Dalam proses pengelolaan sampah memang kita menyiapkan sebuah tempat penampungan sampah sebagai kontrol kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan”⁹⁴

Gambar 8

Wadah sampah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bak sampah seharusnya merupakan salah satu tempat pemilahan awal hal ini menunjukkan pengaruh pada proses pembuangan akhir. Dilihat dari gambar bahwa masyarakat masih mencampur sampah dan belum memilahnya karna wadah yang di sediakan masih kurang maka sampah tersebut di campur jadi satu. Jadi pada

⁹³ Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

⁹⁴ Wawancara Bersama Ibu Rara Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, 25-05-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

intinya masih kurangnya bak sampah yang layak dan bak sampah yang membedakan sampah organik dan anorganik hal ini yang menyebabkan masyarakat masih kurang peduli terhadap sampah.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, bahwa pemerintah memang menyiapkan dan memfasilitasi publik atau pun masyarakat. sebuah tempat penampungan sampah sebagai sebuah kontrol dalam pengelolaan sampah, supaya keberadaan tempat penampungan sampah ini ada kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dengan pernyataan di atas, salah satu informan yang bernama Ibu Anggun mengutarakan pendapat mengenai kepuasan terhadap penyediaan sebuah tempat penampungan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Sudah agak baguslah dalam proses penyediaan tempat penampungan sampah yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup karena kita sudah dapat melihat ada beberapa tempat yang sudah memiliki penampungan sampah yang sudah disiapkan dalam proses pengelolaan sampah.”⁹⁵

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Tebo adanya pengelolaan sampah, dilihat bahwa masyarakat masih kurang optimal dalam berpartisipasi, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum bisa menyediakan tempat pembuangan sampah/wadahasampah yang layak, dimana wadah sampah tersebut masih terbatas dan bisa terhitung setiap wadah sampunya. Tak hanya itu, wadah sampah tersebut juga sebagian sudah tidak layak dan jarang di temui bagi orang yang ingin membuang sampah. Ibu Setiawati selaku masyarakat Rimbo Bujang beliau mengatakan bahwa:

⁹⁵ Wawancara bersama ibu Anggun selaku masyarakat, 25-06-2023.

“Partisipasi masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya seharusnya juga masih dikatakan masih belum optimal di terapkan oleh masyarakat, dilihat banyak masyarakat membuang sampah di samping jalan dan membuangnya di luar dari tempat wadah yang disediakan.”⁹⁶

Di sahut oleh ibu Rika selaku masyarakat Rimbo Bujang beliau mengatakan:

“Padahal, bak sampah tersebut dek disediakan oleh masing masing masyarakat itu sendiri dan biasanya di letakan di depan rumah sehingga petugas kebersihan tidak kesusahan mengambil sampah tersebut, ya mungkin kendalanya satu, masih banyak masyarakat yang tidak meletakkan bak sampah sehingga sampah tersebut hanya dibuang di depan rumah kemudian petugas kebersihan yang mengambilnya.”⁹⁷

Dari penjelasan di atas tersebut peneliti memang melihat langsung masyarakat yang membuang sampah hanya di lemar dan tidak masuk kewadah yang disediakan oleh masyarakat, hal ini jika masyarakat membuang sampah bukan di dalam wadah sampah dan apabila sampah tersebut terkena angin maka sampah-sampah akan berhamburan kejalan, dengan adanya hal seperti ini, sebaiknya dinas terkait melakukan himbauan atau sanksi yang tegas kepada masyarakat agar membuang sampah dengan tempat yang sebenarnya agar sampah tersebut bisa mudah di angkut langsung oleh petugas pengangkut sampah.

Berdasarkan pernyataan di atas, dengan pernyataan melihat beberapa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengadaan tempat penampungan sampah, ini dapat dikatakan sudah sinkron dengan penjelasan beberapa informan yang sudah diwawancarai, maka

⁹⁶ Wawancara Bersama Ibu Setiawati Selaku Masyarakat Rimbo Bujang, 25-05-2023.

⁹⁷ Wawancara Bersama Ibu Rika Selaku Masyarakat Rimbo Bujang, 25-05-2023.

bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah memang ada perhatian mengenai masalah sampah yang ada dimasyarakat, dengan diadakannya beberapa tempat penampungan sampah untuk masyarakat.

b. Sosialisasi pengelolaan sampah

Sosialisasi merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat, Sedangkan Pengelolaan sampah sendiri adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampah dengan pembuangan akhir. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, maka sehubungan dengan itu dalam proses pengelolaan sampah ini diperlukan keterlibatan masyarakat sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat yang mengerti bagaimana proses pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sehubungan dengan mengenai proses sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka penulis mewawancarai salah seorang staf dari Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ibu Rara beliau mengatakan:

“Dalam proses sosialisasi masih belum dilaksanakan secara optimal, rencananya sosialisasi sampah ini akan dilaksanakan bulan depan dan menunggu bapak kabid kebersihan pulang dari dinas luar, rencananya sosialisasi ini akan dilaksanakan ke 4 kecamatan dan kemungkinan dilaksanakan di kantor-kantor camat.”⁹⁸

⁹⁸ Wawancara Bersama Ibu Rara Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, 25-05=2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam bentuk upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rencana sosialisasi tentang pengelolaan sampah memang belum adanya proses kegiatan sosialisasi pembelajaran dari dinas kepada masyarakat, yang mengakibatkan belum optimal adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Ibu Siti Matoyah mengemukakan bahwa:

“Dulu memang Dinas Lingkungan Hidup pernah melaksakan sosialisasi ini kesalah satu Kecamatan di Kabupaten Tebo, akan tetapi masyarakat yang ikut berpartisipasi masih kurang.”

Untuk membuktikan pernyataan di atas yang berkaitan dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, penulis mewawancarai salah seorang masyarakat yang bernama Ibu Rika yang mengatakan bahwa:

“Memang dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu memang ada sebagai bentuk penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di kantor kecamatan atau kelurahan yang ada di daerah saya akan tetapi masyarakat yang hadir dan ikut turun untuk berpartisipasi itu masih kurang.”⁹⁹

Pelaksanaan sebuah sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dengan proses sosialisasi seperti yang diutarakan di atas, ini sudah sinkron dengan salah satu informan yang kami wawancarai ibu Siti Matoyah yang mengatakan bahwa:

“Saat ini dalam proses sosialisasi mungkin memang ada di daerah saya tapi sudah lama, dan sekedar seremonial saja kemudian partisipasi masyarakat juga memang masih kurang dalam hal mengelola sampahnya sendiri”¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara Bersama Ibu Rita Selaku Masyarakat Kabupaten Tebo, 19-0602023.

¹⁰⁰ Wawancara bersama ibu siti matoyah selaku masyarakat kabupaten tebo, 19-06==2023.

Sesuai dengan wawancara di atas, yang memberikan keterangan sudah sinkron dengan penjelasan salah satu informan di mana Dinas Lingkungan Hidup harus melaksanakan dan mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo ini, hal ini dibutuhkan sebuah partisipasi dari masyarakat untuk lebih menjaga lingkungannya, dan terlebih pemerintah juga harus betul-betul hadir dimasyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar, agar semua orang bisa paham mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tebo

Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara serta observasi terhadap informan, dalam upaya mencapai tingkat Pengelolaan Sampah yang efisien serta efektif masih ditemukannya hambatan. Hambatan yang ada dapat berupa faktor internal dan eksternal yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo. tetapi terdapat juga faktor pendukung yang diharapkan berkontribusi untuk pencapaian Pengelolaan Sampah yang optimal di Kabupaten Tebo antara lain:

- a. Faktor Penghambat pengelolaan sampah Kabupaten Tebo.
 - Terlambatnya realisasi anggaran yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.
 - Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah.

- Sarana dan prasarana pengangkutan sampah masih kurang dan masih banyak yang rusak dan sudah tua.
 - Belum adanya Program Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah.
 - Pengelolaan Sampah di Wilayah yang belum efektif dan efisien dilihat dari TPS yang masih terbengkalai.
 - Kurangnya TPS dan TPS induk.
- b. Faktor Pendukung pengelolaan sampah
- Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat umum, serta para pelaku usaha tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2021, dikarenakan sosialisasi terkait peraturan daerah tersebut dinilai masih belum berjalan dengan baik ditandai dengan masih banyaknya (warga masyarakat pada umumnya) yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut.
 - Melakukan penambahan jumlah petugas pada Badan Dinas maupun petugas dilapangan, misalnya dengan mekanisme outsourcing agar tidak membebani anggaran. Penambahan jumlah staf ini juga harus memperhatikan kualitas dan kompetensi dari staf/petugas serta juga harus melakukan peningkatan kualitas staf lama yang dapat dilakukan dengan bimbingan teknis, pelatihan khusus dan sebagainya terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Melakukan penambahan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah, termasuk penambahan jumlah armada truk pengangkut sampah, kontainer sampah di TPS-TPS serta alat-alat pendukungnya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan dilapangan tidak tersendak yang sering sekali dikarenakan sarana prasarana yang tidak mencukupi atau rusak. Usaha pemeliharaan serta peremajaan juga sangat dibutuhkan bagi TPS-TPS yang sudah lama, juga termasuk pemeliharaan serta peremajaan TPA Ladang Panjang.
- Memberikan kegiatan pelatihan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan utama pada bidang lingkungan terkhusus pada KSM-KSM yang memang kegiatan utamanya adalah pemanfaatn kembali sampah atau pendauran ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selain sebagai upaya dalam pengelolaan sampah tentu kegiatan ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan sampah menjadi barang dalam berbagai bentuk kreasi yang dapat dijual.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menghadapi faktor penghambat pengelolaan sampah yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaocaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kabupaten Tebo. Bapak Arip Budiman beliau menyampaikan untuk menghadapi dari faktor penghambat dilakukan dengan cara:

- Melakukan pemantauan serta evaluasi secara langsung di lapangan yaitu tempat pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Tebo, serta menilai kinerja para petugas di lapangan dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta kendala dari sarana dan prasarana yang ada.
- Memfasilitasi pelayanan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dengan system 3R secara bertahap
- Melaksanakan optimalisasi kerja sama pengelolaan sampah Bersama pemerintah kecamatan dan wilayah untuk mengontrol kendala pengelolaan sampah di wilayah baik TPS, jam pembuangan sampah, dan retribusi sampah untuk kebersihan wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu:

1. Sampah di Kabupaten Tebo, dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sekarang ini terkait dengan pelayanan pengangkutan dan penjemputan sampah sebagian sudah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat meskipun masih belum seluruhnya dapat terlayani dan belum adanya sebuah pengolahan dalam pengelolaan sampah. Untuk program pengelolaan sampah Kabupaten Tebo masih menggunakan paradigma lama yaitu dengan sistem kumpul, angkut, buang dimana Dinas Lingkungan Hidup masih belum bisa mengolah sampah tersebut akibatnya sampah tersebut hanya menjadi tumpukan di TPA tanpa adanya pengolahan sampah terlebih dahulu. Kemudian dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masih dianggap belum terealisasi dilihat dari tanggapan informan dan juga dari personil Dinas Lingkungan Hidup yang mengakui hal tersebut yang memang belum terlaksana dan belum dilakukan pengelolaan sampah dimasyarakat dilihat dari segi observasi dan wawancara yang dilakukan kepada lembaga ataupun masyarakat, dimana perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang cukup agar masyarakat bisa paham dan mengerti akan dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pada saat ini upaya yang dilakukan pemerintah sudah ada dengan adanya inisiatif yang baik dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam hal keinginan untuk lebih meningkatkan mutu lingkungan yang baik dan bersih dilihat dari proaktifnya Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam menyiapkan tempat penampungan sampah di tempat-tempat yang dianggap rawan banyak sampah dan melakukan sebuah kerja bakti baik satu atau dua kali dalam sebulan dalam hal melakukan pengelolaan sampah dimasyarakat. Kemudian dalam hal proses sosialisasi masih dianggap belum dilakukan secara maksimal, karena dalam hal proses implementasinya masih kurang bahkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang sosialisasi pengelolaan sampah tersebut, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis yang dilihat belum maksimal dalam sosialisasi pengelolaan sampah.

B. Saran

Berikut merupakan saran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo:

1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo menyediakan armada pengangkutan sampah guna memaksimalkan kegiatan pengangkutan sampah.
2. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup selalu sigap dalam menangani sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.
3. Dinas Lingkungan Hidup perlu menambah tps induk Di Kecamatan Rimbo Bujang.
4. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan.
5. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup untuk turun lapangan dan memberikan sosialisasi secara efektif kepada masyarakat agar masyarakat lebih bisa mengenal sampah dan bisa mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan menambah ekonomi keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Hendaknya pemerintah Dinas Lingkungan Hidup menghidupkan kembali bank sampah yang sudah lama tidak beraktivitas.

Saran untuk peneliti selanjutnya alangkah baiknya jika lebih fokus untuk meneliti partisipasi masyarakat di Kecamatan Rimbo Bujang, hal ini dikarenakan akar dari suatu masalah berada pada partisipasi masyarakat dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo itu sendiri. Peneliti juga dapat melakukan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan masyarakat dalam suatu desa yang mempunyai program bank sampah dengan desa yang tidak memiliki program bank sampah, dilihat dari aspek kebersihan, ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Antin, Titi, Hermin Indah Wahyuni, Partini Partini. "*Dinamika Peran Jejaring Pengelolaan Sampah Dalam Komunikasi Literasi Sampah.*" *Profetik: Jurnal Komunikasi* 11.2 .2019: 116-130.
- Bakry, Aminuddin. "*Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.*" *Jurnal Medtek* 2.1 (2010): 1-13
- Handoyo, Eko. "*Kebijakan publik.*" Semarang: Widya Karya 2012.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Martono, Nanang *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mustari, Nuryanti, "*KEBIJAKAN PUBLIK.*" Yogyakarta: Leutikaprio 2015.
- Mulyadi, Deddy. "*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.*" 2016.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, "metodolog penelitian". PT.Bumi Aksara, Jakarta:2003.
- Nugroho, Riant. "*Kebijakan publik.*" Jakarta: PT Alex Media Komputindo 2004.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara,1991.
- Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota: Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu Dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik Dan Kompos*, Bogor: Penebar Swadaya, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Suwitri, Sri. *"Konsep dasar kebijakan publik."* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008.

Yudi.(ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Palembang: Noer Fikri Ofiiset, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung: CV. Albeta, 2018.

Teori, Ekonomi Sumberdaya Manusia. *"Kebijakan Publik."* Jogyakarta: Graha Ilmu 2009.

Wibawa, Samodra. *"Kebijakan publik."* Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta 1994.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dikota Pekanbaru Provinsi Riau.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tebo.

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Mentru Dalam Negri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

C. Artikel Dan Skripsi

Andriani, T, *Peran pedagang pasar dalam pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Ciputat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2018.

Ardiansyah, Dedy, “Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 2 (2021).

Aerani, Elsa Nike Mutiara Fauziah, et al, “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Kawasan Pecinan Kota Magelang,” *Jurnal Mahasiswa Adminstrasi Negara*, Vol.2. No.1 (2018).

Adi Aji Kurniawan, Ahmad Zaenal , “Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang”, *Jurnal Adi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.01, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak secara fisik dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bachtiar Hadhan. “Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*. Vol.3.No1 (2019).

Damanhuri, E., & Padmi, T, “Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Diktat Kuliah TL*,Vol.3.No.04: (2020).

Habsari Rizki Dwi, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.03 No.1 (Februari 2020).

Hernawati Devi, Choirul Saleh, Suwondo, et al, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle),” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 (2018).

Harsya, I., & Ernawati, E. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4. No. 1 (Februari 2018).

Jayanti Nigiana, Endang Larasati, Nina Widowati, et al, “Manajemen Pengelolaan Sampah Di Tembalang,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5 No.1 (2018).

Juniartini, “Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan.” *Jurnal Bali Membangun Bali*, Vol.1.No.1 (2020).

Kusminah,I,L. “Penyuluhan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) Dan Kegunaan Bank Sampah Sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan Yang

Bersih, Ekonomis Di Desa Mojowuku Kab. Gresik”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3. (2018).

Kurnia Nining, Pengelolaan Sampah Menjadi Masalah Lingkungan Di Indonesia <https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/sampah-menjadi-masalah-lingkungan-di-indonesia?page=all>. Diakses, 07-Maret 2022.

Krismansyah, Fitria, Agus Sjafari, dan Yeni Widyastuti, et al,” Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

Lolo, Dina Pasa, “Incenerator Timbulan Sampah Merauke,” *Jurnal Analisis penggunaan Incenerator Pada Pengolahan Sampah di Kota Merauke*. Vol.3.No.3, (2020).

Mahmudi, Dhaluas, Apriliana, et al, “Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Handycraft Di Dusun Dukuh Desa Jatidukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.” *Jurnal Abdi Bhayangkara*, (2019).

Mening Subekti, Muslih, Ali, at al, “Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak.” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, (Vol.3 No.2: 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Magdalena, Rachmadani, Aulia, et al, “Penerapan Pembelajaran dan Penilaian Secara Online di Masa Pandemi SDN Karang Tengah 06 Tangerang,” *Jurnal Edukasi Dan Sains*, Vol.2.No.2 (Agustus 2020).

Nandang Wahyu, “Pengaruh Disposisi Implementor Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Kesehatan Mandiri Aktif*. Vol.2. No.1 (Oktober 2019).

Nunung Pratiwi Indah, “Penggunaan Media Videocall Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1.No.2. (Agustus,2017).

Nilamsari, Natalia, “Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, Vol.13. No.2 (Juni 2014).

Nigiana Jayati, Endang Larasati, Nina Widowati, et al, “Manajemen Pengelolaan Sampah di Tembalang,” *Jurnal Administrasi Publik*. (2018).

Purwaningrum. P, “Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan.” *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, Vol.8.No.2, (Mei 2019).

Pratama, Gama, “Upaya Modernisasi Dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Desa Leuwimunding Majalengka.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.2. No1 (2020).

Putri Dermanik Eka, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Purnaini, R. “Perencanaan Pengelolaan Sampah Di Kawasan Selatan Universitas Tanjungpura.” *Jurnal Teknik Sipil*, Vol.1. No.1 (2019).

Riyadi, Muchlisin, “Pengertian Jenis Dampak Sampah”

<https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dampak-sampah.html>. Diakses 08 Juni 2022.

Syahrezi, Fajar, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Desa Informatif di Kabupaten Bangka,” *Jurnal Studia Administrasi*, Vol.2. No.1: (Desember 2020).

Salim, Nur “Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasik Malaya,” *Jurnal Implementasi kebijakan*, (2018).

Tanuwijaya, Fransiska, “Partisipasi Dalam Pengelolaan Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya,” *Jurnal Kebijakan Dan Manusia Publik*, Vol.4. No.2 (2019).

Widharetno, Siti, “Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.14.No.1 (2018).

Yuliah, Eliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir Media Hukum dan Pendidikan*, (Vol.30 No.2 : Juli 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Yalia, Mulyono “Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat,” *Jurnal Implementasi Kebijakan Pemngembangan*, Vol.6.No.1 (Maret 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2495/D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 10 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Mila Oktasary**
NIM : 105190176
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 10 April 2023 – 10 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D

080817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN**

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp/Fax .(0744) 21544
MUARA TEBO

SURAT KETERANGAN

Nomor: 660/ 225 /DLHP-III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo menerangkan bahwa :

Nama : EKO PUTRA, SH, M.Si
NIP : 19680908 199601 1 001
Pangkat Gol/ Ruang : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Kepala Dinas

Menerangkan Bahwa :

Nama : MILA OKTASARY
NIM : 105190176
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Pendidikan : Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut telah melakukan riset dan penelitian tentang “Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo”.

Demikian surat keterangan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo, 20 Juni 2023
KEPALA DINAS,

EKO PUTRA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199601 1 001



Lampiran 1 Data Informan Penelitian

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Arif Budiman, SH	Kabid kebersihan dan pengelolaan sampah	S1
2.	Muhammad Nuri, SP	Kabid pengelolaan lingkungan hidup	S1
3.	Rara	Staf Dinas Lingkungan Hidup	S1
4.	Anggun	Masyarakat	SMA
5.	Siti Matoyah	Masyarakat	SMA
6.	Edi Susanto	Masyarakat	SMA
7.	Rika	Masyarakat	SMA
8.	Setiawati	Masyarakat	SMA
9.	Dimas aji pangestu	Masyarakat	SMP
10.	Muklis	Masyarakat	SD
11.	Nunung Juliani	Masyarakat	S1
12.	Khailiri	Petugas kebersihan	SMA
13.	Joko	Petugas Kebersihan	SMA
14.	Wahid	Petugas Kebersihan	SMP
15.	Ngatman	Petugas Kebersihan	SD
16.	Fajar sidik	Petugas kebersihan	SMA
17.	Soleh wahyudi	Petugas kebersihan	SMA
18.	Enggar triana	Petugas kebersihan	SMP
19.	Katiman	Petugas kebersihan	SMP
20.	Widodo	Masyarakat	SMP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan sebaaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

21.	Sudarni	Masyarakat	SMA
22.	Abdurahman, SH.	Pengamat petugas kebersihan	S1
23.	Teguh abdul	Petugas pengangkut sampah	SMA
24.	Suradi	Petugas pengangkut sampah	SMA
25.	Paidi	Petugas pengangkut sampah	SMP
26.	Wahyono	Petugas pemungut Retribusi Sampah	SMA
27.	Teguh	Petugas Pemungut Retribusi sampah	SMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara fisik dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 2 Instrumen Pengumpulan Data

Riset Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

1. Bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pengelolaan sampah?
2. Apakah implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo telah sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah?
3. Bagaimana strategi dan program Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan masalah sampah di lingkungan Kabupaten Tebo?
4. Apakah ada program sosialisasi/edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah?
5. Adakah koordinasi pengelolaan sampah dengan dinas lain? Bagaimana peran pemerintah kecamatan/desa dalam pengelolaan sampah?
6. Berapa banyak TPS dan TPA di kabupaten tebo?
7. Bagaimana proses dari pengelolaan sampah di bank sampah dan ada berapa titik tempat bank sampah tersebut?
8. Upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten tebo untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA?
9. Bagaimana inovasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah?

Riset Penelitian Masyarakat Kabupaten Tebo

1. Apakah saudara mengetahui peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah?
2. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo?
3. Apakah masyarakat Kabupaten Tebo sudah patuh dalam membuang sampah pada tempatnya?
4. Bagaimana bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar?
5. Apakah di daerah saudara/i mempunyai program untuk pengelolaan sampah terkait dengan reduce/pembatasan timbulan sampah, reuse/pemanfaatan kembali sampah, recycle/daur ulang sampah, pemilahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah maupun pengolahan sampah?
6. Apakah pemerintah telah memberikan inovasi mengenai pengelolaan sampah?
7. Apa saja peringatan maupun sanksi tegas jika membuang sampah sembarangan di Kabupaten Tebo?
8. Program pengelolaan sampah apa saja yang saudara/i ketahui dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo?
9. Apakah masyarakat mengetahui apa itu bank sampah dan manfaatnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Riset Penelitian Petugas Kebersihan Di Rimbo Bujang

1. Dari jam berapa petugas kebersihan mulai beraktivitas?
2. Apakah petugas kebersihan menyampaikan informasi ke masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mengajarkan untuk memilah sampah dengan benar?
3. Sampah seperti apa yang paling dominan yang sering ditemukan oleh saudara/i?
4. Apakah pernah dinas lingkungan hidup menjau langsung lokasi TPS/TPA?
5. Apa saja tugas saudara sebagai petugas kebersihan di daerah ini?
6. Bagaimana saudara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah, dan membuang sampah pada tempatnya?
7. Bagaimana harapan saudara/i untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah?

Riset Penelitian Petugas Pengangkut Sampah

1. Dari berbagai daerah yang berada di Kabupaten Tebo, sampah yang diangkut dari mana saja?
2. Kendala apa saja yang di hadapi saat melakukan pengangkutan sampah?
3. Sampah apa saja yang paling dominan yang di temukan?
4. Ada berapa jumlah tps dan tpa di kabupaten tebo?
5. Jam berapa petugas pengangkut sampah mulai beraktivitas?
6. Apakah dalam pengangkutan sampah masyarakat melakukan pemilahan sampah secara baik?
7. bagaimana sarana prasarana pengangkut sampah apakah mendukung dalam pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Tebo?
8. Berapa kira-kira sampah yang di angkut perharinya?

Daftar Pertanyaan Untuk Petugas Retribusi Sampah

1. Berapa retribusi sampah yang harus dibayar oleh masyarakat?
2. Berapa kali seminggu penarikan retribusi sampah dilakukan?
3. Bagaimana pengelolaan dana yang di dapat dalam retribusi sampah tersebut?
4. Apakah penarikan retribusi sampah ini berjalan optimal?
5. Bagaimana tindakan petugas retribusi jika ada yang sulit untuk membayar uang retribusi tersebut?
6. Berapa yang harus di bayarkan oleh petugas retribusi tersebut?

LAPORAN WAWANCARA

Narasumber : Arip Budiman, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
Waktu : 16-05-2023, Pukul 14.00 WIB

HASIL WAWANCARA

- 1. Bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah?**
“Memang sejauh ini sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo masih menggunakan sistem paradigma lama yaitu kumpul angkut buang saja, padahal pengelolaan tersebut bisa lebih optimal apabila menggunakan pengelolaan baru”.
- 2. Apakah ada program sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah bagi masyarakat?**
“Belum ada. Namun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah merencanakan program sosialisasi tersebut pada bulan Juni 2023 ini”
- 3. Bagaimana proses pengelolaan sampah di bank sampah dan ada berapa titik tempat bank sampah tersebut?**
“Dulu di Rimbo Bujang ada yang namanya bank sampah yang di kelola oleh KSM dibangun oleh kementrian PU dikelola oleh swadaya masyarakat, di unit 3 Rimbo Bujang, masyarakat yang dekat dengan bank sampah tersebut bisa memilah sampah langsung dari tempat itu, sampah yang bisa di daur ulang dan sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tapi justru bank sampah ini sudah tidak dikelola kembali, mungkin karena masyarakat kurang mengerti tentang bank sampah tersebut.”



Narasumber,

Arip Budiman, SH

LAPORAN WAWANCARA

Narasumber : Arpan, SE
Jabatan : Kasi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Waktu : 16-05-2023, Pukul 01.00 WIB

HASIL WAWANCARA

1. Apasaja kendala yang dihadapi dalam hal pengangkutan sampah? Apakah armada yang digunakan dalam pengangkutan sampah layak digunakan?

“Untuk transportasi/ armada yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga belum bisa dikatakan mencukupi, masih kurang layak untuk digunakan mengangkut sampah masyarakat karna rata-rata armada yang digunakan usianya sudah tua.”

2. Dimana letak TPA Kabupaten Tebo?

“Untuk tempat pembuangan akhir sampah yang di kabupaten tebo itu sendiri berada di Desa Sari Mulya, yang ada di kecamatan Rimbo Ilir dengan luas sekitar kurang lebih 7,7 hektare, tapi kemungkinan akan bisa bertahan hanya 8-9 tahun.”

3. Kecamatan mana saja yang membuang sampah ke TPA?

“Untuk pembuangan sampah memang ada satu TPA di kabupaten tebo yang berada di Ladang Panjang Rimbo Ilir dan terdapat 4 kecamatan yang melakukan pembuangan di TPA tersebut yaitu kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Tebo Ulu, Tebo Tengah.”

Narasumber,



Arpan, SE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAPORAN WAWANCARA

Narasumber : Muhammad Nuri, SP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Waktu : 17-05-2023, Pukul 09.00 WIB

HASIL WAWANCARA


1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo?

“Pada saat ini kami belum melakukan sebuah pengolahan sampah secara *control landfil* yang kami lakukan hanya secara *open dumping* yang dibawah langsung ke TPA tanpa adanya pengolahan.”

2. Dimana letak TPA di Kabupaten Tebo dan dan bagaimana proses pengelolaan sampah di TPA?

“Memang benar lokasi TPA berada di Ladang Panjang, dengan luasnya sekitar 7,7 hektar, sampah yang masuk merupakan sampah buangan dari ke 4 kecamatan, kemungkinan TPA ini hanya bertahan 10 tahun mendatang jika sampah tersebut tidak di olah, TPA Ladang Panjang hanya bisa menampung saja dan tidak melakukan pengolahan sampah, sedangkan untuk pengurangan sampah plastik masyarakat dilakukan oleh pemulung , yang hanya warga sekitar saja yang boleh melakukan pencarian.”

Narasumber,



Muhammad Nuri, SP

LAPORAN WAWANCARA

Narasumber : Rara
Jabatan : Pegawai Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Waktu : 17-05-2023, Pukul 10.00 WIB

HASIL WAWANCARA

- 1. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA?**
“Sejauh ini belum ada pengurangan sampah di TPA, sampah di TPA merupakan sampah yang sudah tidak dapat diolah kembali, di sekitar TPA juga banyak pemulung, yang mencari barang rongsokan yang dapat dijual untuk menambah ekonomi mereka, akan tetapi yang bisa mumulung di TPA merupakan orang yang tinggal di sekitar TPA saja.”
- 2. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA?**
“Sebenarnya adanya sosialisasi kepada masyarakat dapat menyelesaikan masalah persampahan, dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat sampah di Kabupaten Tebo teratasi.”
- 3. Bagaimana strategi dan program Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan masalah sampah di lingkungan Kabupaten Tebo?**
“Strategi dinas lingkungan hidup dalam menyelesaikan masalah sampah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus selalu siap sesuai dengan tugas dan fungsi kami, baik itu berdasarkan kemampuan sarana dan prasarana yang ada saat ini, dan tak lupa para personil yang ada, kami akan menjalankan tugas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo ini.”

Narasumber,



Rara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 3 Dokumentasi Riset

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Kabid Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah



Foto Dokumentasi Bersama Bapak Arif Budiman, SH Selaku Kabid Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah

B. Dokumentasi Bersama Kabid Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup



Foto Dokumentasi Bersama Bapak Muhammad Nuri, SP Selaku Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Dokumentasi Bersama Staf Dinas Lingkungan Hidup



Foto Dokumentasi Bersama Ibu Rara Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup.



Foto Dokumentasi Bersama Kak Lili Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup.

D. Foto Bersama Petugas Kebersihan.



Foto dokumentasi bersama bapak Khaliri (58) selaku petugas kebersihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaocaaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Foto dokumentasi bersama bapak Joko (50) selaku petugas kebersihan



Foto dokumentasi bersama bapak Wahid selaku petugas kebersihan.



Foto dokumentasi bersama bapak Ngatman (63) selaku petugas kebersihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Foto dokumentasi bersama bapak Katiman (62) selaku petugas kebersihan.

E. Foto Besama Sopir Pengangkut Sampah.



Foto dokumentasi bersama bapak Teguh Abdul dan bapak Paidi sebagai petugas pengangkut sampah



Foto dokumentasi bersama bapak Suradi selaku petugas pengangkut sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Foto Bersama Masyarakat



Dokumentasi bersama bapak Edi Susanto (46) selaku masyarakat



Foto dokumentasi bersama Yoga Andika (15) sebagai masyarakat.



Foto dokumentasi bersama bapak Widodo (65) selaku masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaocaaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Foto dokumentasi bersama ibu Siti Matoyah (43) selaku masyarakat




Foto dokumentasi bersama ibu Setiawati (44) selaku masyarakat.



Foto Dokumentasi Bersama Ibu Rika Selaku Masyarakat.

Lampiran 4 Dokumen Pendukung Laporan Rise

Sarana Dan Prasarana Bidang Kebersihan



Lokasi TPA Kabupaten Tebo.



Kondisi TPA kabupaten Tebo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sampah Dari Perumahan Yang Di Jemput Oleh Bentor

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandingkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Mila Oktasary

Tempat, Tanggal Lahir : Sukamaju, 18 Oktober 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

No. Telp/Hp : 082246077959

Email : Milaoktasary18@Gmail.Com

Alamat : Jl. Lawu Unit 8, Desa Sukamaju,
Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.

Nama Ayah : Paldi

Nama Ibu : Suparmi

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 79 Kabupaten Tebo

SMP/MTS : SMPN 26 Kabupaten Tebo

SMA/MA : SMAN 9 Kabupaten Tebo